

## Sertifikasi Halal dan Pendampingan Plemtasi Sistem Jaminan Halal Pada UKM Yebishu Snack

Meiny Suzery<sup>1,2</sup>, Widayat<sup>2,3,5</sup>, Bambang Cahyono<sup>1</sup> dan Tri Winarni Agustini<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang

<sup>2</sup>Pust kajian Halal UPT Lab Terpadu Universitas Diponegoro Semarang

<sup>3</sup>Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang

<sup>4</sup>Departemen Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang

<sup>5</sup>Laboratorium Advanced Material UPT Lab Terpadu Universitas Diponegoro Semarang

<sup>1</sup>[meiny.suzery@live.undip.ac.id](mailto:meiny.suzery@live.undip.ac.id)

<sup>2</sup>[yayat\\_99@yahoo.com](mailto:yayat_99@yahoo.com)

<sup>3</sup>[bbc\\_cahyono@yahoo.com](mailto:bbc_cahyono@yahoo.com)

<sup>4</sup>[tagustini@yahoo.com](mailto:tagustini@yahoo.com)

*Abstrak* — Kondisi pandemi 2019, mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi. Salah satu pelaku usaha kecil yaitu Ibu Partini berhasil melakukan antisipasi kondisi pandemi ini dengan beralih dari usaha nasi ayam geprek menjadi usaha keripik jamur crispy dengan merk dagang Yebishu Snack. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dari UKM ini, yaitu kendala dalam memasarkan produk di pusat oleh oleh Semarang Jl Pandanaran karena belum memiliki sertifikat halal. Yebishu Snack memproduksi keripik jamur dengan berbagai varian seperti original, pedas, balodo. Untuk memperoleh sertifikasi halal, kegiatan diawali dengan pelatihan audit internal, penyiapan dokumen-dokumen pendukung untuk memperoleh sertifikasi halal, implementasi sistem jaminan halal, pendaftaran CEROL (Certificate On Line) di LPPOM MUI Jawa Tengah, proses pengantar dari Dinas Kemenag Jawa Tengah dan proses auditing oleh adutor halal, serta sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal. Kegiatan ini telah berhasil melakukan pendampingan sampai terbit sertifikat halal. Hal yang perlu diperhatikan adalah komitmen dari pelaku usaha dalam implementasi Sistem Jaminan Halal. Perbaikan dilakukan pada unit produksi sehingga, terpisah dengan rumah tangga.

*Kata kunci:* Sertifikasi halal; sistem jaminan halal; audit internal; proses auditing; CEROL

### I. PENDAHULUAN

Produk Halal merupakan semua barang dan / atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal). Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dalam perkembangannya, kehalalaan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kehalalan juga berkembang secara global karena masyarakat menyadari bahwa kehalalan suatu produk juga berpengaruh pada kesehatan.

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar

kelima di Indonesia. Jumlah penduduk terdaftar oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2017 lebih dari 1,5 juta jiwa, dimana 86% penduduk beragama Islam. Jumlah penduduk kota Semarang yang cukup banyak, hal ini menjadi peluang pasar bagi para pelaku industri di bidang kuliner. Industri kuliner yang ada di kota Semarang meliputi cafe, rumah makan, dan produsen makanan olahan. Dengan padatnya penduduk serta keanekaragaman suku dan ras menjadikan Semarang memiliki beragam jenis makanan atau kuliner.

Kota Semarang memiliki 4.352 rumah makan di belum termasuk. Jumlah ini belum termasuk produsen makanan olahan ([opendatakotasemarang.go.id](http://opendatakotasemarang.go.id), 2016). Jumlah industri kuliner tersebut terus berkembang setiap tahunnya. Paguyuban Usaha Kuliner Kota Semarang (PUKS) merupakan kelompok pengusaha yang bergerak dibidang kuliner. 40 pengusaha kuliner di Kota Semarang bergabung dalam paguyuban ini.


MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) mulai diimplementasikan pada tahun 2015, dimana menjadi titik penting bagi pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk lebih giat meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Hal tersebut merupakan konsekuensi semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha akibat interaksi global antar-produsen, antar-konsumen, serta antar-produsen dan konsumen, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Konsekuensinya, pelaku UKM yang tidak kreatif dan cermat dalam meningkatkan kualitas produknya akan ditinggalkan oleh konsumen yang dapat berdampak pada keberlanjutan UKM tersebut.

UKM khususnya sektor pangan harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. UKM Yebishu Snack merupakan salah satu UKM yang bergerak dibidang pangan/kuliner, namun pemilik belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang peraturan Manajemen Halal, serta belum adanya jaminan halal pada produk olahan yang dijual. Mengacu pada kondisi permasalahan yang ada dan kesempatan kerjasama dengan PUKS dapat mengupayakan pelaksanaan sertifikasi Halal untuk UKM Yebishu Snack.

## II. METODE PELAKSANAAN

### A. Metode Pendekatan

Pada dasarnya metode pendekatan didasarkan analisis maupun evaluasi situasi pada suatu kelompok yang dituju, proses perbaikan, adanya pelaporan akhir, pelatihan, monitoring dan evaluasi. Metode pendekatan menggunakan 6 tahap yaitu analisis dan evaluasi, melakukan workshop mengenai internal audit halal, penyusunan dokumen system manajemen halal, Implementasi Sistem Manajemen Halal (SJH), pendaftaran sertifikasi halal, perbaikan proses produksi, proses audit halal dan siding atau fatwa oleh MUI. Gambar 1 merupakan metode pendekatan untuk mencapai program PKUM. Dalam implementasinya dilakukan modifikasi untuk memperoleh capaian output /tujuan pendampingan.



Gbr.1 Metode Pendekatan untuk Mencapai Program PKUM

### B. Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Analisis UKM Yebishu snack

Tahap pertama bertujuan sebagai evaluasi suatu UKM mulai dari ijin pendirian, sampai kesiapan dan komitmen dari UKM dalam melakukan implementasi SJH. Dalam kegiatan ini diperoleh permasalahan yang signifikan terkait SJH pada UKM, serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan.

#### 2. Pelatihan Audit Internal Halal.

Tahap kedua bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terhadap pengertian halal dan haram, serta komitmen dalam implementasi SJH bagi UKM. Pada tahap ini UKM, dilakukan pendampingan untuk mengikuti pelatihan di Jawa Tengah Halal Training Center (JHTC). Lembaga ini dibawah naungan LPPOM MUI Jawa Tengah yang menangani terhadap kegiatan pelatihan untuk menyiapkan kegiatan sertifikasi. Dalam setiap bulan, diadakan kegiatan pelatihan penyelia /internal audit.

#### 3. Penyusunan Sistem Jaminan Halal


Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan dokumen Manual SJH Standar Operasional Prosedur (SOP), Form /Instruksional Khusus. Dokumen Manual SJH disusun berdasarkan Halal Assurance System 23000:1.

#### 4. Implementasi SJH

Dokumen SJH yang disusun, selanjutnya diimplementasikan kepada UKM /pelaku usaha. Langkah awal yang dilakukan adlah memperbaiki tempat usaha yang belum sesuai, sosialisasi kebijakan halal, sosialisasi tentang halal dan haram bagi tenaga kerja atau karyawan. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap bahan baku, implementasi SOP, serta audit internal dan Kaji Ulang Manajemen.

### 5. Pendaftaran Sertifikasi Halal

Setelah semua dokumen disiapkan, maka pendaftaran dapat dilakukan mengikuti Gambar dibawah ini (LPPOMUI, 2008). Dokumen SJH dilengkapi dengan surat pengantar dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) (UU No. 33, 2014). Untuk wilayah Jawa tengah surat pengantar ini dpat diperoleh dari Satgas Halal Jawa Tengah yang berkantor di Dinas Kemenag Provinsi Jawa Tengah.



Gbr.2 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal

Kegiatan pendaftaran selanjutnya dilakukan secara online dengan alamat laaman sebagai berikut <http://regs.e-lppommui.org/>. Pada laman ini, pelaku usaha diminta membuat login dengan melakukan registrasi dan pembayaran. Tahap selanjutnya adalah upload berkas-berkass sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

### 6. Proses Pra Audit dan Audit Halal

Kegiatan praaudit dilakukan oleh LPPOM MUI dan Assesor Halal. Kegiatan dilakuka secara online dan offline.

Tabel 1. Daftar Dokumen yang harus diupload

No	Nama Dokumen
1	Sertifikat Halal sebelumnya (untuk pendaftaran Pengembangan/Perpanjangan)
2	Manual SJH (untuk Pendaftaran Baru/Perpanjangan dan Pendaftaran Pengembangan dengan Status SJH B)
3	Status SJH atau Sertifikat SJH (untuk Pendaftaran Pengembangan/Perpanjangan)
4	Diagram alur proses produksi Produk Halal
5	Pernyataan fasilitas bebas dari babi dan turunannya (untuk Permohonan Baru atau Fasilitas Baru)
6	Daftar Alamat seluruh fasilitas produksi (termasuk manufaktur, gudang, fasilitas pra-produksi dan kantor pusat)
7	Bukti diseminasi/sosialisasi kebijakan halal (untuk pendaftaran baru atau fasilitas baru)
8	Untuk registrasi baru: Sertifikat kompetensi penyelia halal, Sertifikat Pelatihan eksternal dan atau bukti pelatihan internal (daftar hadir, materi pe
9	Bukti pelaksanaan audit internal (untuk pendaftaran baru atau fasilitas baru)
10	Izin usaha (untuk pemohon baru atau untuk fasilitas baru)
11	Bukti Perusahaan telah terdaftar di BPJPH (Hanya untuk pendaftaran baru atau perpanjangan)

Agi pelaku usaha yang baru /UKM, maka untuk dokumen no 1 dan 3 tidak perlu melakukan upload.

### 7. Penerbitan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini kegiatan dilakukan dilakukan LPPOM MUI Jawa Tengah. Sertifikat dikeluarkan setelah ada siding fatwa dari MUI Jawa Tengah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. UKM Yebishsu Snack

UKM ini merupakan UKM yang baru berdiri dengan adanya Pademi Covid 2019. Sebelumnya pemilik merupakan pengusaha dalam ayam geprek, dengan adanya pademi berakibat dalam pemasaran, Dengan kondisi tersebut pelaku melakukan pengalihan usaha, sehingga dapat

Website: [semnasppm.undip.ac.id](http://semnasppm.undip.ac.id)

memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Nomor Ijin Berusaha (NIB) sebagai disajikan pada Gambar dibawah ini. Secara eseluruhan diskripsi dari Yebishu Snack adalah sebagai berikut;

1. Nama Anda : Partini
2. Nama Perusahaan/UKM: Yebishu snack
3. No. izin Usaha (PIRT/BPOM):  
5043374010102-25
4. No Registrasi CEROL ( jika ada ) :-
5. Status pendaftaran sertifikasi halal ( baru atau perpanjangan ): Baru
5. Alamat perusahaan/ UKM :Jl.Medoho III no.59 RT 02/01,Kelurahan Siwalan,Kecamatan Gayamsari,Semarang
6. Alamat email : Yebishu.snack@gmail.com
7. Produk yg didaftarkan: Jamur crispy
8. Jumlah karyawan: 2 orang



Gbr.3 NIB Yebishu Snack

Usaha yang dimiliki oleh Yebishu Snack adalah usaha keripik jamur crispy. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemasaran adalah belum adanya sertifikat halal. Hal ini menyebabkan produk Yebishu Snack belum bias dipasarkan di Pusat Jajanan Semarang. Dokumentasi produk dari Yebishu Snack adalah seperti disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gbr 4 Produk Yebishu Snack

## B. Pelatihan Internal Audit

Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan LPPOM MUI Jawa Tengah. Hal ini dilakukan, mengingat sampai saat ini yang dapat menjalankan proses sertifikasi halal baru satu buah Lembaga Pemberiksa Halal yaitu LPPOM MUI. Kegiatan dilakukan dengan cara mendaftarkan diri pada Jawa Tengah Halal Training Center yang merupakan bagian dari LPPOM MUI Jawa Tengah. Kegiatan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pada link berikut; <https://jatenghalaltrainingcenter-muijateng.com/formulir-ukm/>.

Dokumentasi kegiatan pelatihan secara online sebagaimana disajikan pada Gambar 4. Kegiatan ini dilakukan pada saat terjadi Pandemi Covid 19, sehingga kegiatan dilakukan dengan zoom. Pada kegiatan ini, peserta akan memperoleh tentang pengertian halal dan haram, Sistem Jaminan Halal, Kegiatan sosialisasi halal dan audit halal.



Gbr. 4 Dokumentasi pendaftaran (a) dan kegiatan pelatihan audit internal halal (b)

Hasil kegiatan bahwa semua peserta akan memperoleh sertifikat yang merupakan bukti bahwa UKM telah memperoleh pelatihan dan sosialisasi halal. Bukti sertifikat nanti akan digunakan pada saat pendaftaran sertifikasi halal di LPPOM MUI Jawa Tengah.



Gbr. 5 Bukti sertifikat keikutsertaan pelatihan audit internal

### C. Pembuatan dan Pengadaan Handsanitizer dan Masker

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pembuatan Hand sanitizer dan masker. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau menyikapi dengan kondisi Covid 2019. UKM dilakukan pelatihan tentang melangsungkan usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan dilakukan dengan pemberian Hand Sanitizer. Hand Sanitizer diproduksi oleh Advanced Material Laboratory Universitas Diponegoro. Kegiatan dengan memberikan labeling sebagaimana disajikan dalam dokumentasi berikut ini :



Gbr.6 Labeling (a) dan serah terima hand sanitizer ke UKM (b)

### D. PENYUSUNAN MANUAL SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Berdasarkan ISO 90.000 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Halal atau HAS 23.001, maka setiap pelaku usaha /UKM yang akan mengajukan sertifikasi halal maka harus


menyusun Manual SJH. Manual SJH berisi tentang hal-hal yang terkait dengan implementasi halal di UKM. Hal yang perlu dituliskan adalah sebagai berikut;

Pendahuluan yang berisi tentang ;Informasi Umum Perusahaan, Tujuan dan Ruang Lingkup

Sistem Jaminan Halal berisi tentang Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen.

Lampiran yang terdiri dari; Surat Keputusan Tim Manajemen Halal, Perencanaan Pelatihan, Format Daftar Bahan yang digunakan untuk seluruh produk yang disertifikasi halal, Format Matriks Bahan vs Produk, Diagram Alir Proses Produksi, surat pengantar permohonan ijin bahan baku, surat permintaan persetujuan penambahan fasilitas baru, Form Administrasi, Daftar Pertanyaan untuk Audit Internal Halal, Format Laporan Berkala ke LPPOM MUI dan Notulen Kaji Ulang Manajemen.

Dokumen tersebut diisikan /disusun berdasarkan HAS 23.001. Dokumen ini harus dilakukan implementasi diantaranya dengan kegiatan sosialisasi halal bagi tenaga kerja yang terlibat, inventaris alat produksi, audit internal dan kaji ulaaang manajemen. Kegiatan yang dilakukan juga terkait dengan sosialisasi kebijakan halal dengan cara pembuatan Figura dan Poster Kebijakan. Gambar 7. merupakan dokumentasi pembuatan dan pemasangan Figura dan Poster.





Gbr.7 Figura (a) dan Poster kebijakan halal (b)

#### E. PENDAFTARAN SERTIFIKASI

Pendaftaran sertifikasi dilakukan secara online dengan alamat sebagai berikut; Langkah yang dilakukan sebagaimana disajikan pada Lampiran. Alamat lengkap CEROL (Certificate Online) adalah sebagai berikut; <http://regs.e-lppommui.org/>

Tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan login dan pendaftaran. Untuk setiap pendaftaran akan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 -200.000,-. Pembayaran dilakukan ke LPPOM MUI Jawa tengah.



Gbr.8 Tampilan CEROL LPPOM MUI Jawa Tengah

#### F. PEMBENAHAN RUMAH PRODUKSI

Pembenahan dilakukan untuk menyiapkan kegiatan audit yang akan dilakukan Auditor Halal. Proses produksi harus dilakukan secara terpisah dan harus Hyginies,. Dokumentasi yang dilakukan adalah sebagai berikut;



Gbr.9 Dokumentasi pembenahan ruang produksi Yebishu Snack

#### G. PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

Kegiatan ini dilakukan untuk penyelesaian proses input di CEROL. Kegiatan dilakukan secara online dan Offline. Untuk online dibentuklah grup WA dengan nama kelompok Binaan PKH Undip. Anggota merupakan UKM yang didampingi oleh PKUM Undip dan PKH Undip. Adaou kegiatan offline yang dilakukan dilaksanakan di salah satu UKM yaitu Resto Selaras. Dokumentasi sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gbr.10 Pendampingan UKM dalam pengisian CEROL

#### H. PROSES AUDIT HALAL

Kegiatan audit halal dilakukan oleh Auditor Halal LPPOM MUI. Kegiatan dalam waktu 1 hari dengan jumlah auditor 1 orang. Kegiatan dimulai dari jam 07.00-10.00. Hasil audit dilakukan monitoring pada CEROL dan dapat diperoleh perkembangan serta apa yang harus dilakukan perbaikan. Kegiatan audit dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2020. Hasil audit sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gbr.11. Tampilan audit dan monitoring proses audit halal

Adapun hasil audit bahwa UKM Yebishu snack telah tersertifikasi halal dan memiliki SJH dengan kriteria B, sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini



Gbr. 12 Hasil Sertifikasi Halal Yebishu Snack

#### IV. KESIMPULAN

Adanya sertifikasi dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

#### V. REFERENSI

- [1] Abdul RA, Ahmad NB. People awareness on halal foods and products: Potential issue for policy maker. *Proc. Soc. Behav. Sci.* 121 (25), 3. (2014)
- [2] Abdul, H.N. et al. Adoption of halal supply chain among Malaysian's halal manufacturers: a exploratory study. *Proc. Soc. Behav. Sci.* 129, 388 – 395. (2014)
- [3] Abdul, R.W. Guidelines for the preparation of halal food and goods for the muslim consumers. *Amalmerge Halal and Food Safety Institute*, (2004).
- [4] Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka. *Jamur Tiram*. Direktorat Jenderal Bina Jenderal Hortikultura. Jakarta. 23 hal
- [5] Hermida, L., Joni dan Yunita, K., 201, Pembuatan Keripik Jamur Tiram Aneka Rasa Menggunakan Teknologi Vakum di Desa Sidosari, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 vol. 2 no. 1*
- [6] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2020. *Prosedur Sertifikasi Halal*. Diakses dari laman resmi [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).
- [7] \_\_\_\_\_. 2020. *Persyaratan Halal MUI (HAS23000)*. Diakses dari laman resmi [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).
- [8] \_\_\_\_\_. 2020. *Ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH)*. Diakses dari laman resmi [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).
- [9] Sarina. 2012. *Analisis Usahatani Jamur Tiram: Studi Kasus di Desa Watas Marga II Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejan Lebong,* available: <http://umb.ac.id/faperta/?p=131>.
- [10] UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal